

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA– RENJA K/L– PENELAAHAN – PENYUSUNAN  
2017

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 9, BN 2017/NO. 1113 : 22 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN  
PENELAAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPIP, Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Untuk menjamin kualitas Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (6) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Permen PPN tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 40 Tahun 2006. PP Nomor 90 Tahun 2010, PP Nomor 17 Tahun 2017.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: tata cara dan tahapan penyusunan Renja K/L; tata cara penelaahan Rancangan Renja K/L; tata cara perubahan Renja K/L dalam periode perencanaan dan periode pelaksanaan; serta dukungan proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L dengan Sistem Informasi KRISNA.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 9 Agustus 2017;
- Proses penyusunan Renja K/L tahun 2018 dan penelaahan Rancangan Renja K/L yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Permen PPN ini, tetap berlaku dan bersifat mengikat, sedangkan proses perubahan Renja K/L tahun 2018 wajib dilaksanakan berdasarkan Permen PPN ini;
  - Proses perubahan Renja K/L tahun 2017 dilaksanakan dengan:
    - a. Tidak mengikuti ketentuan perubahan Renja K/L sebagaimana diatur dalam Permen PPN ini; dan
    - b. Melaksanakan pertemuan tiga pihak untuk Kegiatan dalam Prioritas Nasional.